

## **PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM BERDASARKAN SEJARAH, BUDAYA, SOSIAL DAN KEAGAMAAN DI INDONESIA**

**Idris Parakkasi**

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun  
idris\_parakkasi12@yahoo.com

---

### *Abstrak*

*The economic system of Islam is an integral part of Islamic law that a complete and universal. Aiming to achieve prosperity and happiness of human life in this world and hereafter (Falah). The development of the economic system of Islam in Indonesia along with the entry process and the development of Islamic law in Indonesia. The process of entry and the development of the economic system of Islam in Indonesia strongly supported and influenced the social conditions, culture, community activities and religious system adopted by the people of Indonesia. Islam arrived in Indonesia with trade missions and preaching greatly facilitate the acceptance and implementation of the economic system of Islam in Indonesia, where most of the kingdoms in Indonesia is located in the coastal areas which most economic activity is trade. The collapse of the kingdom of Srivijaya and Majapahit kingdoms rose and encourage the formation of the Islamic empire in many coastal areas in Indonesia. So that the establishment of the Islamic empire that begins with propaganda, acculturation with the local culture as well as interaction in trade accelerates economic growth and development of Islam in Indonesia. The role of Islam in Indonesia economic power affects people very vital for the fight against colonialism, the national movement, the formation of the country's economic, scientific studies and Islamic institutional strengthening economy.*

Keywords : Islamic history , socio- cultural , religious , Islamic economics.

### **PENDAHULUAN**

Islam merupakan aturan hidup (way of life) yang lengkap dan sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan tujuan mencapai hidup yang bahagia di dunia dan akhirat (falah). Islam meliputi aspek aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah merupakan pondasi segala aktifitas dan amal perbuatan manusia yang dengannya merupakan syarat diterimanya amal seseorang di hadapan Allah swt. Syariah Islam sebagai aturan yang menjadi pedoman operasional (rules of the game) dalam melaksanakan aktifitas amal perbuatan, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial (muāmalah). Akhlak merupakan pola perilaku yang harus dimiliki dalam melakukan hubungan atau interaksi, baik kepada sang pencipta maupun kepada sesama manusia. Bahkan sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘ālamīn). Allah swt menciptakan manusia dengan tujuan beribadah kepada-Nya untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah dimuka bumi. Firman Allah swt:

Terjemahnya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”. Q.S. Adz-Zariyat /51: 56

Penulis mencoba membahas masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini dan fokus dalam penguraiannya pada pertanyaan berikut yang menjadi kerangka rumusan Jurnal yang disusun ini, yaitu: Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia ? Bagaimana perkembangan sistem ekonomi Islam awal masuknya Islam di Indonesia? Bagaimana perkembangan ekonomi Islam pada zaman kerajaan Islam ? Bagaimana ekonomi Islam pada zaman kolonial? Bagaimana kontribusi ekonomi Islam terhadap pergerakan nasional? Bagaimana Ekonomi Islam dapat

mempengaruhi pembentukan ekonomi negara? Bagaimana pengembangan ekonomi Islam melalui studi keilmuan. Beberapa kendala penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia dan bagaimana strategi pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Ibadah berarti bahwa segala bentuk aktivitas manusia baik perkataan, perbuatan, lahir maupun batin sesuai yang disyariatkan dalam al-qur‘ān dan as-sunnah. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinyu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkannya. Untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah, Allah swt memberi manusia dua anugerah sebagai nikmat utama, yaitu manhaj al-hayāt sebagai sistem kehidupan dan wasilah al-hayāt sebagai sarana kehidupan. Manhaj al-hayāt adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang ber-sumber kepada Al-qur‘ān dan As-sunnah. Aturan tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai hukum lima (al-ahkām al-takhlīfiyāt) yaitu; wajib, sunnat (mandūb), mubah, makruh dan haram. Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keselamatan keturunan, dan keselamatan harta benda sebagai tujuan dari syariah Islam (maqāsid al-syar‘iyyah). Hal tersebut merupakan kebutuhan pokok atau primer (al-hājat adh-dharuriyyah) bagi setiap manusia. Islam bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan kebutuhan dunia dan juga kehidupan akhirat serta menghapus penderitaan dan kesulitan manusia. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia lahir dan batin adalah tujuan mendasar syariah Islam. Islam memiliki pandangan yang integral tentang kehidupan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia baik lahir maupun batin, baik sebagai individu maupun sosial. Ketaatan pada Allah swt bukan berarti mengabaikan keindahan dan kenikmatan duniawi, tetapi menikmatinya sembari tetap berjalan dalam kerangka nilai-nilai Islam untuk memaksimalkan pengabdian kepada Allah swt dan melaksanakan tugas sebagai khalifah di muka bumi. Menurut peneliti fungsi kekhalifan dalam Islam ada 3 (tiga) yaitu; Pertama menjadi pemimpin, baik bagi diri sendiri, keluarga maupun bagi orang lain dalam menegakkan hukum-hukum Allah dengan mencari ridha Allah swt. Kedua, memelihara, memakmurkan, melestarikan alam, memanfaatkan, menggali, dan mengelola alam demi terwujudnya kesejahteraan segenap umat manusia. Ketiga, mencegah, melarang dan memperbaiki segala macam bentuk kejahatan, kerusakan dan kelalaian hidup manusia demi mewujudkan kehidupan yang damai, tenang, aman dan berkeadilan.

Firman Allah swt: “Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.”. Q.S. Huud /11:61.

Dalam memanfaatkan sumber daya alam, Allah swt telah menegaskan rambu-rambu pemanfaatan dengan menghindari perbuatan yang merusak dari tatanan yang sudah baik seperti tercantum dalam firman-Nya,

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (khawatir tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.Q.S. Al‘Araf /7:56.

Islam menuntut kita menjalani kehidupan yang bertanggungjawab secara moral, mencari penghasilan melalui cara-cara yang adil, profesional, amanah, dan memperhatikan rambu-rambu syariah serta memandang kekayaan sebagai titipan yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah swt pada hari kiamat.

Menurut teori ilmu ekonomi konvensional, pemenuhan kebutuhan hidup adalah permasalahan fundamental kehidupan manusia. Pencapaian kepuasan manusia terhadap semua kebutuhannya merupakan tujuan dalam kehidupan manusia, sehingga semua instrumen

ekonomi harus dimaksimalkan demi memenuhi kepuasan manusia (*maximal utility*) tanpa mempertimbangkan halal atau haram bahkan cenderung merusak keharmonisan hidup manusia dan ke-seimbangan alam. Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan paham-nya tentang *rational economics man*, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interes*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas manusia. Dalam ekonomi konvensional, perilaku rasional dianggap sesuai (*equivalen*) dengan memaksimalkan pengguna-an. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan, dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mempertimbangkan kehidupan akhirat.

Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) yang akan bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar. Pada sisi lain, landasan filosofi sistem ekonomi konvensional adalah sekularisme, yaitu memisahkan hal-hal yang bersifat agama dan dunia (*spiritual dan material*) secara dikotomis. Segala hal yang berkaitan dengan dunia adalah urusan manusia itu sendiri sedangkan agama hanyalah mengurus hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Implikasi dari ini menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal kehidupan (*antrophosentris*), yaitu manusia yang berhak menentukan kehidupannya sendiri. Sistem ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Berdasarkan paham ini, tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interes*) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi kapitalisme berusaha mewujudkan suatu ilmu ekonomi yang bersifat objektif, bebas dari pertimbangan moralitas dan nilai, dan karenanya berlaku universal (*positivism*). Selain itu terdapat suatu keyakinan bahwa selalu terdapat ke-seimbangan (*equilibrium*) yang bersifat alamiah, sebagaimana hukum ke-seimbangan alam dalam tradisi fisika Newtonia (*hukum Say*). Jean Baptis Say menyatakan bahwa penawaran menciptakan permintaannya sendiri (*supply creates its own demand*). Ini berimplikasi pada asumsi bahwa tidak akan pernah terjadi ketidakseimbangan dalam ekonomi. Kegiatan produksi dengan sendirinya akan menciptakan permintaannya sendiri, maka tidak akan terjadi kelebihan produksi dan pengangguran. Implikasi selanjutnya, tidak perlu ada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Intervensi pemerintah dianggap justru akan mengganggu keseimbangan alamiah. Asumsi inilah yang menjadi piranti ke-yakinan akan kehebatan pasar dalam menyelesaikan semua persoalan ekonomi, dan inilah salah satu paradigma ilmu ekonomi konvensional.

Pemenuhan kebutuhan hidup secara lahiriah, menurut ilmu ekonomi Islam penting dan sangat diperlukan, tapi pemenuhan kebutuhan lahiriah bukanlah tujuan kehidupan manusia yang hakiki. Kehidupan akhirat adalah faktor utama yang harus diperhatikan dan diutamakan. Kekayaan diciptakan dan dimiliki oleh Allah swt, telah mendelegasikan hak atas kekayaan tersebut kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai apa yang sudah disyariatkan. Dalam memenuhi kebutuhan dan melakukan interaksi sesama mahluk, manusia akan diuji oleh Allah swt berupa perintah dan larangan. Ujian ini untuk menilai sejauh mana manusia mentaati aturan Allah swt baik berupa perintah ataupun larangan untuk menguji siapa diantara mereka yang paling terbaik amalannya.

Firman Allah swt: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. dan dia maha perkasa lagi maha pengampun” (Q.S. Al-Mulk /65:2)

Tujuan utama syari,,at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*falāh*), baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan sebagai rahmatan lil‘alamîn. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat

Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (falāh), serta kehidupan yang baik dan terhormat (al-hayāh al-tayyibah). Dengan demikian tujuan sistem ekonomi Islam adalah berkaitan dengan tujuan yang tidak hanya memenuhi kesejahteraan hidup di dunia saja (materialism) namun juga ke-sejahteraan hidup yang lebih hakiki (ukhrōwi). Allah swt sebagai puncak tujuan, dengan mengedepankan pencarian keridhoan-Nya dalam segala pola perilaku sejak dari produksi, distribusi hingga konsumsi. Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2) tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. (3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, seimbang dan tidak mubazir. (4) Distribusi harta, ke-kayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan seimbang. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaan hak dan peluang. (7) Kerjasama dan keadilan.

Menurut penulis, ada 5 (lima) prinsip pengelolaan/pengembangan harta. (1) Prinsip sirkulasi. Artinya harta memiliki fungsi ekonomis yang harus senantiasa diberdayakan agar aktifitas ekonomi berjalan sehat. Maka harta harus berputar dan bergerak di kalangan masyarakat baik dalam bentuk konsumsi atau investasi. Sarana yang diterapkan oleh syariat untuk merealisasikan prinsip ini adalah dengan larangan menumpuk harta, monopoli terutama pada kebutuhan pokok, larangan riba, berjudi, menipu. (2) Prinsip ukhuwah. Artinya harta jangan sampai menjadi konflik antar sesama manusia. Untuk itu diperintahkan aturan dokumentasi, pen-catatan/ akuntansi, saksi (al-isyhād), jaminan (rahn). (3) prinsip keadilan dimaksudkan untuk meminimalisasi kesenjangan sosial yang ada akibat perbedaan kepemilikan harta secara individu. Terdapat dua metode untuk merealisasikan keadilan dalam harta yaitu perintah untuk zakat, infak, dan shadaqah. Larangan terhadap penghamburan (israf) serta penimbunan (ihtikār). (4) Prinsip kesucian dan kualitas (halāl/toyyib). Sehingga untuk mewujudkan prinsip ini ditegaskan adanya larangan makan babi, bangkai, darah, berhalal, khamer, zina dll. (5) Prinsip kerelaan kedua belah pihak (ridho), sehingga dalam transaksi dilarang menipu, mengurangi takaran, timbangan dan harus menjelaskan keadaan barangnya serta adanya pilihan (khiyār).

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, baik pada tataran teoritis-konseptual (sebagai wacana akademik) maupun pada tataran praktis (khususnya di lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank), sangat pesat. Perkembangan ini tentu saja sangat menggembirakan, karena ini merupakan cerminan dari semakin meningkatnya kesadaran umat Islam dalam menjalankan syariat Islam. Hal ini refleksi dari pemahaman bahwa ekonomi Islam bukan hanya sekedar konsepsi. Ia merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat. Adanya konsep pemikiran dan organisasi-organisasi yang dibentuk atas nama sistem ini sudah tentu bisa dinilai sebagai model dan awal pertumbuhannya. Kendati perkembangan ekonomi Islam saat ini sangat prospek namun dalam pelaksanaannya masih menemukan berbagai kendala sekaligus tantangan, baik pada tataran teoritis maupun pada tataran praktis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Pada tataran teoritis misalnya belum terumusny secara utuh berbagai konsep ekonomi dalam ekonomi Islam. Sedangkan pada tataran praktis belum tersedianya sejumlah institusi dan kelembagaan yang lebih luas dalam pelaksanaan Ekonomi Islam. Adapun dari aspek internal adalah sikap umat Islam sendiri yang belum maksimal dalam memahami dan menerapkan ekonomi Islam. Sedangkan dari aspek eksternal adalah praktik-praktik kehidupan ekonomi yang sudah terbiasa dengan konsep-konsep ekonomi konvensional.

Kebangkitan ekonomi dan bisnis dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam telah menjadi fenomena yang menarik dalam dua decade terakhir ini. Kesadaran untuk menghidupkan kembali sistem ekonomi Islam merupakan jawaban atas berbagai persoalan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dan fakta sejarah telah menunjukkan bahwa syariah Islam dengan sistem ekonomi Islam telah membangun dan menerapkan tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera, adil, aman dan bahagia lahir dan batin.

### **Permulaan Dakwah Islam ke Indonesia**

Pada tahun 23 H/ 644 M Islam yang terwujud dalam negara Khilafah menjadi negara nomor satu di dunia tanpa pesaing, setelah di masa pemerintahan Khalifah "Umar bin al-Khattab ra, Khilafah Islam berhasil membebaskan Persia, Mesir dan Syam dari cengkraman dua negara adidaya saat itu, yakni Romawi Bizantium dan Kisra Dinasti Sasan. Di masa pemerintahan Khalifah "Utsman bin "Affanra. (23–35 H/ 644–656 M), ke arah timur wilayah kekuasaan Islam meluas hingga ke India. Pada masa inilah risalah Islam berhasil mencapai pusat Kekaisaran Cina, kawasan Kanton, Pulau Sumatera dan Kerajaan Kalingga di Jawa dibawa oleh utusan-utusan Khilafah Islam, baik oleh misi dakwah yang dipimpin Saad bin Abi Waqashra. maupun misi dakwah yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyanra .Pada masa pemerintahan Khalifah al-Walid bin "Abdul Malik dari Bani Umayyah (715 M), wilayah Khilafah Islamiyah membentang sangat luas dari Punjab di India hingga Andalusia di Eropa. Dan pada tahun 98 H/ 717 M Khilafah Islam yang dipimpin oleh Khalifah „Umar bin „Abdul „Aziz ra. berhasil menerapkan Syariat Islam dengan baik. Penerapan peradaban Islam yang dilakukan oleh Khilafah Islam ini memudahkan Muslim Arab, Persia dan India yang berdagang hingga ke Nusantara (Archipelago) mendakwahkan Islam ke penduduk nusantara, mulai dari aspek aqidah, ibadah, sistem ekonomi, sosial, peradilan hingga sistem pemerintahannya. Karena dakwah Islam yang paling efektif adalah dengan melihat langsung bagaimana syariat Islam diterapkan. Dari interaksi dakwah Islam yang terjadi di kalangan para pedagang inilah penduduk di nusantara mengenal Islam dan kemuliaan peradabannya.

### **Dakwah Kepada Raja Srindravarman**

Dakwah Islam yang bermula di kalangan pedagang ini akhirnya sampai ke telinga para raja Hindu dan Budha yang tersebar di Nusantara. Pada tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi (Kerajaan Melayu) yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah

„Umar bin „Abdul „Aziz dari Khilafah Bani Umayyah meminta dikirimkan da`i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: "Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat duasungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, paladan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya." Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama Sriwijaya Islam. Sayangnya, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha. Dakwah Islam di Peureulak Pada masa Khalifah al-Ma`mun dari Bani Abbasiyah, tepatnya tahun 820 M setitik harapan muncul dari pesisir utara pulau Sumatera, di pusat perdagangan yang bernama Peureulak. Peureulak saat itu adalah tempat persinggahan para pedagang muslim Arab dan Persia. Di sana mereka mendakwahkan Islam ke penduduk Peureulak, menikah dengan putri-putri Peureulak, sehingga lahirlah anak-anak muslim campuran darah Arab, Persia dan

Peureulak. Islamisasi melalui jalur perdagangan dan pernikahan ini akhirnya menembus jajaran elite penguasa Peureulak. Kesultanan Peureulak; Kesultanan Islam Pertama di Nusantara Islam akhirnya membuat perubahan yang luar biasa bagi Peureulak dengan berdirinya Kesultanan Peureulak. Kesultanan Peureulak didirikan pada hari Rabu 1 Muharram tahun 225 H (839 M) dengan sultan pertamanya Sultan Alaidin Sayid Maulana „Abdul„Aziz Shah. Kesultanan Peureulak beribu kota di Bandar Peureulak yang berganti nama menjadi Bandar Khalifah. Saat itu Khilafah dipimpin oleh Khalifah al-Mu`tashim billah.

### **Syariat Islam Mulai Diterapkan di Indonesia**

Sejak Kesultanan Peureulak berdiri, Syariat Islam diterapkan disalah satu bagian Indonesia yang oleh Marcopolo disebut dengan nama The Law of Muhammad (Undang-undang Muhammad). Sebagaimana Sriwijaya Islam, Kesultanan Peureulak ini pun diserang oleh Kerajaan Sriwijaya Budha pada tahun 986 M. Pada tahun 1006 M Sriwijaya Budha menarik pasukannya untuk menghadapi Kerajaan Darma Wangsa di Pulau Jawa.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia**

Sejarah Penyebaran Islam di Indonesia Pada masa kedatangan agama Islam, penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Arab dibantu oleh para pedagang Persia dan India. Abad ke 7 Masehi merupakan awal kedatangan agama Islam. Pada masa ini, baru sebagian kecil penduduk yang bersedia menganutnya karena masih berada dalam kekuasaan raja-raja Hindu- Budha. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan proses penyebarannya berlangsung dalam waktu yang lama yaitu dari abad ke 7 sampai abad ke 13 Masehi. Selama masa itu, para pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia makin intensif menyebarkan Islam di daerah yang mereka kunjung terutama di daerah pusat perdagangan. Di samping itu, para pedagang Indonesia yang sudah masuk Islam dan para Mubaligh Indonesia juga ikut berperan dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Indonesia. Akibatnya, pengaruh Islam di Indonesia makin bertambah luas di kalangan masyarakat terutama di daerah pantai. Pada akhir abad ke 12 Masehi, kekuasaan politik dan ekonomi. Kerajaan Sriwijaya mulai merosot. Seiring dengan kemunduran pengaruh Sriwijaya, para pedagang Islam beserta para da`inya kian giat melakukan peran politik. Misalnya, saat mendukung daerah pantai yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Menjelang berakhirnya abad ke 13 sekitar tahun 1285 berdiri kerajaan bercorak Islam yang bernama Samudra Pasai. Malaka yang merupakan pusat perdagangan penting dan juga pusat penyebaran Islam berkembang pula menjadi kerajaan baru dengan nama Kesultanan Malaka. Pada awal abad ke 15, kerajaan Majapahit mengalami kemerosotan, bahkan pada tahun 1478 mengalami keruntuhan. Banyak daerah yang berusaha melepaskan diri dari kerajaan Majapahit. Pada tahun 1500, Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Berkembangnya kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam ini kemudian disusul berdirinya Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Di luar Jawa juga banyak berkembang kerajaan yang bercorak Islam seperti Kesultanan Ternate, Kesultanan Gowa, dan kesultanan Banjar. Melalui kerajaan-kerajaan bercorak Islam itulah, agama Islam makin berkembang pesat dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Agama Islam tidak hanya dianut oleh penduduk di daerah pantai saja, tetapi sudah menyebar ke daerah-daerah pedalaman. Saluran Penyebaran Agama Islam di Indonesia berlangsung secara bertahap dan dilakukan secara damai melalui beberapa saluran berikut: Pertama, saluran perdagangan. Yaitu proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan muslim. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Kedua, saluran perkawinan Yaitu

proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam sehingga akhirnya pasangannya itu ikut menganut Islam. Ketiga, saluran dakwah. Yaitu proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. Keempat, saluran pendidikan. Yaitu proses ini dilakukan dengan mendirikan pesantren guna memperdalam ajaran Islam yang kemudian menyebarkannya. Kelima, saluran seni budaya. Yaitu proses penyebaran Islam menggunakan media seni budaya seperti pertunjukan wayang kulit yang dilakukan Sunan Kalijaga, upacara sekaten, dan seni sastra. Keenam, Proses tasawuf. Yaitu penyebaran Islam dilakukan dengan menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Budha.

Alasan agama Islam mudah diterima masyarakat Indonesia proses penyebaran Islam di Indonesia berjalan dengan cepat karena didukung faktor-faktor berikut :

1. Syarat masuk Islam sangat mudah karena seseorang dianggap telah masuk Islam jika ia telah mengucapkan kalimat syahadat.
2. Pelaksanaan ibadah sederhana dan biayanya murah.
3. Ajaran Islam rasional, manusiawi dan mudah dikerjakan
4. Agama Islam tidak mengenal pembagian kasta sehingga banyak kelompok masyarakat yang masuk Islam karena ingin memperoleh derajat yang sama.
5. Aturan-aturan dalam Islam bersifat fleksibel dan tidak memaksa.
6. Agama Islam yang masuk dari Gujarat, India mendapat pengaruh Hindu dan tasawuf sehingga mudah dipahami.
7. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan secara damai tanpa kekerasan dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang ada.
8. Runtuhnya kerajaan Majapahit pada akhir abad ke 15 yang memudahkan penyebaran Islam tanpa ada pembatasan dari otoritas kerajaan Hindu-Budha.

### **Perkembangan Ekonomi Islam di Awal Masuknya Islam**

Ketika Islam masuk ke Indonesia pertama kali, kita tahu bersama bahwa jalur perdagangan yang digunakan sebagai jalur masuknya para pedagang muslim dari Gujarat, Persia, Yaman, Cina dan beberapa negara lainnya. Kearifan akhlak dan santunnya tata dagang dan penyelesaian akad yang dilakukan para pedagang muslim memberikan referensi tersendiri bagi masyarakat pesisir pada saat itu. Keterpikatan awal tersebut menghantarkan ketertarikan tersendiri bagi masyarakat untuk lebih kenal dengan ajaran Islam. Masalah-masalah ekonomi sederhana yang terjadi di masyarakat pun secara alami memperoleh solusi bijak dari para pedagang muslim perantau maupun para ulama yang menyertainya. Perselisihan dagang, hak monopoli, kesantunan dagang, bagi waris bahkan hingga masalah pembagian harta kala terjadi perceraian.

Ketika para pedagang perantau ini mulai menetap dan membaaur dengan warga, secara otomatis kajian ekonomi sederhana ini menjadi kajian umum dengan sendirinya. Masalah-masalah ekonomi dan pemecahannya pun semakin kompleks seiring dengan berkembangnya tata dan sistem kehidupan masyarakat.

### **Ekonomi Islam dan Kerajaan Islam**

Runtuhnya kekuasaan Kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha memberikan sebuah kondisi anomali dalam tata kepemimpinan dan pemerintahan rakyat. Islam yang menggunakan cara

santun mulai bergerak masuk dari sekitar tepian pantai (pesisir) masuk ke kota raja (pusat pemerintahan) dan mulai mengambil hati para ningrat penguasa. Saat Islam mulai mendapat pengakuan dari penguasa setempat mulailah lahir beberapa kerajaan atau kesultanan yang bernafaskan Islam. Dalam menyelesaikan permasalahan penggalangan upeti (pajak) atau menyangkut hal-hal penyelenggaraan ekonomi negara tentu saja raja memerlukan penasihat kebijakan. Penasihat kebijakan biasanya diampu oleh para kaum ulama, hulu balang atau seseorang yang dianggap wali.

Bukan hanya itu saja, konsep ajaran Islam hampir mempengaruhi seluruh aspek pemerintahan. Pada jaman sekarang ini akan terasa bahwa hal ini mengakibatkan banyaknya wujud pengertian masyarakat yang sudah terbaaur sangat sempurna antara pengertian agamis dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya masyarakat asli.

### **Ekonomi Islam dan Kolonialisme**

Peran Islam dalam mewujudkan perlawanan terhadap kolonialisme dalam sejarah perjuangan Indonesia sangatlah nyata. Peran ulama dan tokoh keagamaan dalam menjelaskan hak-hak kepemilikan, fungsi pajak, dan pengertian atas kontrol ekonomi yang dilakukan imperialis membuka semangat baru bagi masyarakat dan penguasa lokal untuk melakukan perlawanan. Jadi, perlawanan terhadap kaum penjajah di Indonesia bukan semata karena kafir atau tidaknya penjajah itu tetapi ada sisi lain yang benar-benar dirasakan penting dan esensial, yaitu turunnya kelas ekonomi dan derajat ekonomi masyarakat menjadi tingkatan terbawah. Peran pedagang dari Arab yang kebetulan menjadi kelas kedua bersama kaum Cina dan India, menjadi jembatan dalam mengangkat taraf penghidupan pedagang lokal. Mereka membuka pintu perdagangan bagi para pedagang lokal meski harus sembunyi-sembunyi. Ada pengertian baru pada diri masyarakat tentang dasar ukhuwah islamiyah sebagai pembentuk kegiatan ekonomi masyarakat. Di lain sisi, pembagian kaum penjajah atas wilayah pengelolaan sumberdaya ekonomi menurut ras menimbulkan masalah baru. Para pedagang Tionghoa non muslim mulai mendirikan rumah judi dan rumah pelacuran yang menyediakan candu dan merusak masyarakat. Dalam aturan dagang muslim tentu saja hal ini haram dan mendapatkan perlawanan yang serius dari para ulama dan masyarakat. Selain itu, berdiri pula rumah-rumah gadai yang memberlakukan riba dengan bunga yang teramat tinggi dan memberatkan masyarakat.

### **Ekonomi Islam dan Pergerakan Nasional**

Sebenarnya aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan islam memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu, serta ekonomi islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat islam di dunia yaitu di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa jika kamu akan bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (apa yang akan dituliskan itu), dan janganlah orang itu mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang mengutang itu lemah akalnya atau lemah keadaanya atau tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Selain itu juga harus didatangkan dua orang saksi dari orang lelaki. Jika tidak ada maka boleh dengan seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu kehendaki, dan janganlah saksi itu enggan memberikan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah engkau jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai kamu, maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kau berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan (QS Al-Baqarah: 282).



Salah satu tokoh penting dalam pembentukan pandangan terhadap ekonomi Islam kala itu adalah HOS Tjokroaminoto. Konsep kedermawanan Islam yang diajarkan Tjokroaminoto, bukanlah sebuah empati dalam wujud sosial sempit saja. Pertama, beliau menekankan bahwa sedekah akan menjadi sesuatu yang bernilai lebih, jika diniatkan untuk keteguhan beribadah kepada Allah. Jelaslah, bahwa agama selain sebagai kontrol perilaku masyarakat juga menjadi motivasi positif bagi tindakan-tindakan yang bermanfaat bagi ummat. Kedua, zakat sebagai dasar distribusi dan pemerataan kekayaan untuk seluruh masyarakat. Luar biasa jika kita sadari, Islam mengatur zakat maal dan zakat fitrah sebagai suatu alat ukur keadaan sosial ekonomi masyarakat. Betapa tidak, jika jumlah orang yang berhak menerima zakat tinggi, berarti terjadi masalah kemiskinan di suatu tempat, demikian pula sebaliknya. Maka secara tidak langsung zakat dapat dijadikan barometer kemakmuran rakyat. Dengan dilaksanakan zakat secara proporsional, amanah, dan kontinu, tentu akan terjadi progress yang baik pada keadaan ekonomi rakyat. Ketiga, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tapi kejahatan dunialah yang hina. Pada gagasan ini tentu saja dapat kita tafsirkan bahwa kemiskinan butuh pemahaman tersendiri untuk kemudian dicari solusinya bersama, bukan untuk dicemooh, dimusuhi atau bahkan di kelompokkan sendiri dalam tata sosial. Justru penjahajahan, tirani, dan perilaku semena-mena dari penguasa dan pemilik modal lah yang mungkin menjadi salah satu sebab kemiskinan itu terjadi dan merajalela. Konsep besar kedua yang dibawakan Tjokroaminoto adalah persaudaraan dalam Islam. Islam jelas mengatakan bahwa antara muslim satu dengan yang lain adalah saudara. Semua lapisan, ras, dan suku pada masyarakat adalah sejajar di mata Allahswt., di mana hanya derajat ketaqwaan yang membedakan mereka satu sama lain. Bagaimana ummat bisa membangun sendi perekonomian yang baik jika hubungan mereka hanya didasarkan pada hubungan konsumen - produsen, penguasa-rakyat, atau manajer-buruh. Maka dengan persaudaraan inilah komunikasi bisa lebih kooperatif antara semua lini pelaku ekonomi yang kemudian menghasilkan ide dan tindakan yang tidak saling merugikan satu sama lain.

### **Ekonomi Islam dan Peranannya dalam Pembentukan Ekonomi Negara**

Sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, tentu saja konsep-konsep ekonomi untuk mendukung penyelenggaraan negara sangat dibutuhkan. Ada beberapa faktor yang kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi cara pandang para tokoh pendiri negara dalam membentuk sistem ekonomi dan tata aturan penyelenggaraan perekonomian negara. Beberapa tokoh nasional kala itu seperti Sukarno (yang nota bene adalah murid HOS Tjokroaminoto), Hatta, Haji Agus Salim dan lain-lain tentu saja sangat tidak asing dengan dasar-dasar ekonomi Islam. Maka bentuk implementasi sistem ekonomi yang mengangkat kemaslahatan bersama dan pengelolaan sumberdaya alam untuk kepentingan umum yang diselenggarakan oleh negara seperti menjadi bukti adanya muatan ekonomi Islam dalam pembentukan Ekonomi Negara. Salah satu tokoh pendiri negara adalah Mohammad Hatta. Berbeda dengan Weber, konsep koperasi yang ia bawakan begitu mengangkat unsur kemanusiaan dan hasrat hidup orang banyak. Kita semua tahu bahwa Hatta amat taat beragama, mempelajari ilmu agama bahkan sempat menulis sebuah buku berjudul *Nuzul Qur'an*, yang diterbitkan Angkasa, tahun 1966. Pandangan Hatta tentang masalah-masalah kebangsaan, seperti loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan keberpihakannya terhadap nasib rakyat kemudian diejawantahkan dalam bentuk pemikiran tentang ekonomi kerakyatan. Ia dikenal sebagai "Bapak Koperasi Indonesia" karena pemikiran-pemikirannya ekonominya yang pro- kerakyatan. Ketika masih belajar ekonomi di Rotterdam, ia banyak mencermati nasib ekonomi rakyat yang banyak dieksploitasi oleh pelaku ekonomi modern yang pada saat itu banyak dikendalikan oleh investor-investor Belanda, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan dengan pemilikan lahan yang sempit, teknologi sederhana, dan modal seadanya merupakan jenis usaha subsistem yang akan

sangat sulit berkembang. Usaha pertanian dan perkebunan besar yang didukung dengan luas tanah ratusan ribu hektar, menggunakan teknologi unggul, dan adanya modal yang sangat besar tentu akan mudah memproduksi komoditi ekspor, berupa karet, teh, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan akan semakin tersisihkan. Hatta bertujuan untuk bagaimana mempersatukan ekonomi rakyat melalui pengembangan usaha koperasi yang berbasis pada asas kekeluargaan.

### **Ekonomi Islam dalam Perkembangan Studi Keilmuan**

Sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara islami, ekonomi islam mendapat tantangan yang sangat besar pula. Setidaknya ada tiga tantangan yang harus dihadapi, yaitu: Pertama, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Kedua, bagaimana sistem ekonomi Islam dapat meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, dapat menghapus kemiskinan dan pengangguran di Indonesia ini yang semakin marak, serta dapat memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan dinilai rendah oleh negara lain. Dan yang ketiga, mengenai perangkat peraturan; hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun dalam skala internasional. Untuk menjawab pertanyaan itu, telah dibentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut yaitu organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia). Organisasi tersebut didirikan dimaksudkan untuk membangun jaringan kerja sama dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia baik secara akademis maupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi tersebut, diharapkan agar para ahli ekonomi islam yang terdiri dari akademisi dan praktisi dapat bekerja sama untuk menjalankan pendapat dan aksinya secara bersama-sama, baik dalam penyelenggaraan kajian melalui forum-forum ilmiah ataupun riset, maupun dalam melaksanakan pengenalan tentang sistem ekonomi Islam kepada masyarakat luas.

### **Pelebagaan Ekonomi Islam**

Bersamaan dengan tuntutan perlunya suatu institusi resmi yang legal menanggapi meningkatnya kebutuhan masyarakat akan suatu sistem kelembagaan yang syar'ih, maka pemerintah mulai memfasilitasi legalisasi atas munculnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Perkembangan ekonomi islam yang semakin marak ini merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam di Indonesia ini khususnya seorang pedagang, berinvestasi, bahkan berbisnis yang secara islami dan diridhoi oleh Allah swt. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam keikutsertaannya dalam perkembangan ekonomi Islam dalam negeripun merupakan jawaban atas gairah dan kerinduan dan telah menjadi awalan Bergeraknya pemikiran dan praktek ekonomi Islam di dalam negeri, juga sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang masih penuh kerusakan ini, serta awal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia, misalnya di Indonesia berdiri Bank Muamalat tahun 1992. Kelahiran Bank Islam di Indonesia relatif terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain sesama anggota OKI. Hal tersebut merupakan ironi, mengingat pemerintah RI yang diwakili Menteri Keuangan Ali Wardana, dalam beberapa kali sidang OKI cukup aktif memperjuangkan realisasi konsep bank Islam, namun tidak diimplementasikan di dalam negeri. KH Hasan Basri, yang pada waktu itu sebagai Ketua MUI memberikan jawaban bahwa kondisi keterlambatan pendirian Bank Islam di Indonesia karena political-will belum mendukung. Rintisan praktek perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an, melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pengkajian tersebut, untuk menyebut beberapa, di antaranya adalah Karnaen A Perwataatmadja, M Dawam Rahardjo, AM Saefuddin, dan M Amien Azis. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di

Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Sebagai gambaran, M Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syariah<sup>at</sup> Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudharabah, musyarakah dan murabahah.

Pada awal tahun 1997, terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank, Bank Islam malah bertambah semakin pesat. Pada tahun 1998, sistem perbankan Islam dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Keberadaan perbankan Islam atau yang pada perkembangan mutakhir disebut sebagai Bank Syariah di Indonesia telah diakui sejak diberlakukannya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan lebih dikukuhkan dengan diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- undang No. 7 tahun 1992 beserta beberapa Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (PBI) Berkenaan dengan transaksi dan instrumen keuangan Bank Syariah juga telah dikeluarkan beberapa Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

### **Kendala dan Tantangan Dalam Penerapan Sistem Ekonomi Islam**

Meskipun dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan Islam, ekonomi Islam masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang besar. Dalam usia yang masih muda tersebut, ada beberapa problem dan tantangan yang dihadapi perkembangan ekonomi Islam saat ini antara lain:

1. Masih minimnya pakar ekonomi Islam berkualitas yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif
2. Ujian atas kredibilitas dan kemampuan sistem ekonomi dan keuangannya.
3. Perangkat peraturan, hukum dan kebijakan, baik dalam skala nasional maupun internasional masih belum memadai,
4. Masih terbatasnya perguruan Tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga tranining dan consulting dalam bidang ini, sehingga SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas dan belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai.
5. Peran pemerintah baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, masih rendah terhadap pengembanganekonomi syariah, karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam
6. Sosialisasi dan publikasi sistem ekonomi Islam belum maksimal, kecendrungan masih asing bagi masyarakat atau sebagian menganggap sama saja dengan ekonomi konvensional
7. Ketersedian dan kemampuan infrastruktur serta fasilitas hardware maupun software

## **Strategi Efektif Pengembangan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia**

Mengingat kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia, maka ke depan harus dilakukan langkah-langkah atau strategi pengembangan pengimplementasian sistem ekonomi Islam secara lebih optimal dan terpadu diantaranya yaitu:

1. Harus ada wakil yang menyuarakan sistem ekonomi Islam, khususnya di bidang politik.
2. Mengadakan seminar, diskusi, sarasehan, dan forum-forum ilmiah baik secara regional, nasional maupun internasional dengan intensif
3. Penyusunan ketentuan-ketentuan atau aturan sistem ekonomi Islam
4. Mendorong terbentuknya forum komunikasi ekonomi Islam
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan fokus padagerakan edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara optimal dan tepat
6. Penelitian preferensi dan perilaku konsumen terhadap lembaga-lembaga ekonomi Islam
7. Mempersiapkan teknologi informasi (IT) yang handal
8. Mempersiapkan lembaga penjamin pembiayaan Islam dan advokasi permasalahan ekonomi Islam
9. Mendorong terbentuknya Islamic Trade Center
10. Memberdayakan pengawasan produk, pemasaran dari aspek syariah

## **SIMPULAN**

Dari penelusuran sejarah Islam bahwa perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia seiring dengan proses masuk dan berkembangnya syariah Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya sistem ekonomi Islam di Indonesia sangat didukung dan dipengaruhi kondisi sosial, budaya, aktivitas masyarakat dan keagamaan yang dianut masyarakat Indonesia. Islam masuk di Indonesia dengan misi dagang dan dakwah sangat memudahkan penerimaan dan penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Masih banyak kendala dan tantangan yang dihadapi dalam menerapkan dan mengembangkan sistem ekonomi Islam khususnya di Indonesia, Olehnya itu dibutuhkan peran dan komitmen bersama dari seluruh pihak untuk penerapan dan pengembangannya.

## **KEPUSTAKAAN**

- Agus Wahid, Dilema BMI di Tengah Tuntutan Umat, *Ulumul Qur'an* No. 4 Vol. VI, Jakarta, 1995, hal. 60.
- Abu Hafsin, Ph.D. dkk. 2002 *Kerajaan Islam di Asia Tenggara..* Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. Ahmad Mansur Suryanegara. *Menemukan Sejarah; Wacana Pergerakan Islam di Indonesia.* 1998. Penerbit Mizan. Bandung.
- Ali Muhammad Ash-Shalabi. Dr. 2003. *Pustaka al-Kautsar.* Jakarta. *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah* (Terj. Ad-Daulah al-Utsmaaniyyah 'Awaamilu an-Nuhuudh wa Asbaabu as-Suquuth).
- Basyaib Hamid, *Bank Tanpa Bunga, Mitra Gama Widya: Yogyakarta, 1993* Doktrin Perbankan Islam

Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, 1997, hal. 196.

Ibid., hal. 5.

Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara.

MB. Rahimsyah. Kisah dan Sejarah Walisongo.. Karya Agung. Surabaya.

Muhammad Syafi'i Antonio, MSc., Perkembangan Lembaga Keuangan Islam (artikel dalam buku "Arbitrase Islam Di Indonesia"), BAMUI dan BMI, Jakarta, 1994, hal. 126.

Muhammad Syafi'i Antonio, MSc., Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi Keuangan, Bank Indonesia dan Tazkia Institute, Jakarta, 1999, hal. 58.

M Dawam Rahardjo, Prof., Ensiklopedia Al-Qur'an : Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci, Paramadina, Jakarta, 1996, hal. 614.

Miriam Darus Badruzaman, Prof., Dr., SH, Peranan BAMUI Dalam Pembangunan Hukum Nasional (artikel dalam buku "Arbitrase Islam Di Indonesia"), BAMUI dan BMI, Jakarta, 1994, hal. 68 – 69.

Nani Tuloli, Prof. Dr. (Koord. Editor). 2004. Membumikan Islam. (Kumpulan Makalah Seminar Nasional Pengembangan Kebudayaan Islam Kawasan Timur Indonesia). Pusat Penelitian dan Pengkajian Badan Pengembangan Kebudayaan Islam Kawasan Timur Indoneisa Di Gorontalo. Gorontalo.

Sutan Remy Sjahdeini, SH, Prof., Dr., Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1999, hal. 4.

Taufik Abdullah, Prof. Dr. (Ketua Dewan Editor). 2002. Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta. Taqiyuddin an-Nabhani. 2006. Hakekat Berpikir (Terj. At-Tafkir).. Pustaka Thariqul Izzah.